



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Belanja perjalanan dinas luar daerah ialah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula terdiri dari :

2. Uang Harian.

No	URAIAN	Pimpinan/Anggota DPRD (Rp)
1	2	3
1.	Propinsi Banten/DKI Jakarta/Jawa Barat	1.400.000
2.	Di luar Propinsi Banten/DKI Jakarta/Jawa Barat (Menggunakan Pesawat Terbang	1.500.000

Catatan :

- (a) Uang Harian dibayarkan secara lumpsum, sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas atau melaksanakan pendidikan kedinasan.
- (b) Hasil Perjalanan Dinas dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang.
pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 42